

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 1960  
TENTANG  
KOPRA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa berhubung dengan pentingnya kopra sebagai bahan pokok kebutuhan rakyat dan agar dapat tercapai manfaat yang sebesar-besarnya dari hasil kopra tersebut guna kesejahteraan Negara dan masyarakat Indonesia seluruhnya, khususnya masyarakat petani kelapa di daerah-daerah yang menghasilkan kopra, dianggap perlu mengadakan peraturan tentang kopra, yang meliputi produksi, pengolahan, perdagangan serta peredaran kopra dan hasil-hasil kelapa lainnya, dalam arti kata yang seluas-luasnya;

Mengingat :

1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden No. 8 tahun 1960 tentang Dewan Bahan Makanan;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 19 Juli 1960;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang kopra.

Pasal 1

- (1) Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan kopra, ialah selain dari kopra, juga minyak kelapa, bungkil, buah kelapa dan hasil-hasil buah kelapa lainnya.
- (2) Kopra sebagai bahan pokok kebutuhan rakyat, diatur oleh dan ditempatkan di bawah pengawasan Pemerintah c. q. Dewan Bahan Makanan.

Pasal 2

- (1) Dalam lingkungan Dewan Bahan Makanan dibentuk suatu Seksi dengan nama Badan Urusan Kopra, selanjutnya disebut Badan, yang mempunyai tugas membantu Dewan Bahan Makanan dalam menentukan kebijaksanaan Pemerintah mengenai persoalan kopra dalam arti yang seluas-luasnya.
- (2) Badan merumuskan kebijaksanaan Pemerintah sebagai yang tersebut pada ayat (1) pasal ini, yang mempunyai tujuan:
  - a. memperbesar produksi dengan cara memberi bantuan kepada usaha-usaha kearah peremajaan dan perluasan serta perbaikan tanaman kelapa;
  - b. mempertinggi mutu kopra dengan cara memberi bantuan kepada usaha-usaha kearah memperbaiki cara-cara dan alat-alat pembuatan kopra serta adanya standardisasi kopra Indonesia;
  - c. menjamin kemajuan dan perkembangan perindustrian di dalam negeri pada lapangan pengolahan hasil pohon kelapa;
  - d. mengatur perdagangan kopra di Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri maupun untuk diekspor, dengan jalan;

- menyehatkan perdagangan kopra di dalam negeri. memperbesar ekspor kopra keluar negeri. menstabilisasi harga kopra di dalam negeri, memperluas pasar penjualan kopra serta mendirikan dan memperluas pasar hasil-hasil lain dari pohon kelapa Indonesia;
- e. mempertinggi tingkat hidup petani kelapa dengan memperkembangkan Koperasi Kopra;
  - f. memperjuangkan dan mempertahankan kedudukan Indonesia sebagai Negara penghasil kopra dalam forum internasional;
  - g. memperkembangkan research dan lain-lain usaha yang berhubungan dengan urusan kopra.

### Pasal 3

- (1) Badan terdiri dari :
  - a. Menteri Perdagangan sebagai anggota merangkap Ketua,
  - b. Menteri Pertanian sebagai anggota merangkap Wakil Ketua I
  - c. Menteri Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa sebagai anggota merangkap Wakil Ketua II.
  - d. Menteri Perindustrian Rakyat sebagai anggota merangkap Wakil Ketua III.
  - e. Menteri Perhubungan Laut sebagai anggota merangkap Wakil Ketua IV.
  - f. Seorang dari Staf Menteri Produksi sebagai anggota,
  - g. Seorang dari Staf Menteri Distribusi sebagai anggota,
  - h. Seorang Wakil Departemen Perdagangan sebagai anggota,
  - i. Seorang Wakil Departemen Pertanian sebagai anggota,
  - j. Seorang Wakil Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa sebagai anggota.
  - k. Seorang Wakil Departemen Perindustrian Rakyat sebagai anggota.
  - l. Seorang Wakil Departemen Perhubungan Laut sebagai anggota.
  - m. Seorang Wakil Departemen Dalam Negeri dan Otonom Daerah sebagai anggota.
  - n. Seorang Wakil Departemen Luar Negeri sebagai anggota dan
  - o. Seorang Wakil Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan sebagai anggota.
- (2) Jika di anggap perlu, jumlah anggota Badan dapat di-tambah dengan paling banyak empat orang, atas usul Badan.
- (3) Wakil-wakil Staf Menteri/Departemen tersebut pada ayat (1) pasal ini, di tunjuk oleh Menteri yang bersangkutan.
- (4) Anggota-anggota Badan di angkat dan di berhentikan oleh Ketua Dewan Bahan Makanan.
- (5) Badan bertindak atas nama Dewan Bahan Makanan dan atas segala tindakannya bertanggung-jawab kepadanya.

### Pasal 4

- (1) Pada Badan diperbantukan seorang Sekretaris, yang di angkat dan di berhentikan oleh Ketua Badan.
- (2) Sekretaris tersebut pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan dan menyiapkan segala bahan dan keterangan yang dibutuhkan oleh Badan.
  - b. mengajukan saran-saran/pertimbangan-pertimbangan kepada Badan tentang hal-hal yang termasuk kebijaksanaan Pemerintah dalam

persoalan kopra sebagai yang tersebut. pada pasal 2 ayat (2) peraturan ini.

- c. melaksanakan segala keputusan Badan.
- d. memberi laporan-laporan kepada Badan tentang pelaksanaan dari pada keputusan-keputusan Badan.

#### Pasal 5

- (1) Wakil-wakil Staf Menteri/Departemen dalam Badan, sebagai yang tersebut pada pasal 3 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf o, merupakan suatu Team Tenaga Ahli, yang mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan segala keputusan Badan yang di-jalankan oleh Sekretaris.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya. Team tersebut pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada suatu peraturan tata-tertib yang terlebih dahulu di sahkan oleh Badan.
- (3) Wakil-wakil Staf Menteri/Departemen anggota Badan tersebut pada pasal ini, mempunyai kekuasaan penuh dari Staf Departemen yang diwakilinya, sehingga segala keputusan Badan tersebut pada pasal 4 ayat (2) huruf c dan keputusan Team tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, mempunyai nilai keputusan Departemen yang bersangkutan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan keputusan Badan tersebut pada pasal 5 ayat (3) Sekretaris atas nama Badan mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan, yang wajib ditaati oleh instansi-instansi dari Departemen yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Induk Koperasi Kopra Indonesia (I.K.K.I.) di tunjuk sebagai aparat Badan dalam melaksanakan keputusan-keputusan Badan tentang pengolahan, pengumpulan dan perdagangan kopra serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan itu.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya yang mengenai pengolahan, pengumpulan dan perdagangan kopra, Induk Koperasi Kopra Indonesia (I.K.K.I.) menerima petunjuk-petunjuk dari Badan dan atas segala tindakannya dalam hal ini Induk Koperasi Kopra Indonesia (I.K.K.I.) bertanggung-jawab kepada Badan.

#### Pasal 9

- (1) Induk Koperasi Kopra Indonesia (I.K.K.I.) mempunyai tugas turut berusaha dalam membentuk Koperasi-koperasi Kopra di seluruh daerah kopra dalam wilayah Indonesia.
- (2) Dalam hal yang tersebut pada ayat (1) pasal ini Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa atau nama Badan mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

#### Pasal 10

- (1) Segala biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan dari pada peraturan

- ini, dibebankan pada hasil pemungutan yang diadakan terhadap ijin-ijin ekspor dan ijin-ijin alokasi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri.
- (2) Menteri Perdagangan atas nama Badan, tiap-tiap tahun kalender menetapkan besarnya jumlah pemungutan tersebut pada ayat (1) pasal ini dan menentukan selanjutnya cara bagaimana pemungutan tersebut dilaksanakan.

#### Pasal 11

Segala peraturan mengenai pengolahan, pengumpulan dan perdagangan kopra termasuk peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang telah ada sebelum berlakunya peraturan ini, tidak berlaku lagi.

#### Pasal 12

- (1) Peraturan-peraturan lebih lanjut untuk melaksanakan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Badan atas nama Dewan Bahan Makanan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Dewan Bahan Makanan.

#### Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 1960  
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SOEKARNO

Di undangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 1960  
Menteri Kehakiman,

Ttd.

SAHARDJO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PRESIDEN No. 17 TAHUN 1960  
tentang  
KOPRA

#### I. UMUM

Dalam menghadapi persoalan kopra di Indonesia, dengan tujuan

tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya dari hasil kopra guna kesejahteraan Negara dan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat petani kelapa di daerah-daerah yang menghasilkan kopra, maka Pemerintah dalam menjalankan kebijaksanaannya melihat beberapa kepentingan yang harus diperhatikan ialah :

- a. kepentingan rakyat, yang memerlukan bahan kelapa dan hasil pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan gemuk makanan;
- b. kepentingan masyarakat petani kelapa sebagai produksi kopra;
- c. kepentingan perindustrian di dalam negeri guna pembangunan ekonomi;
- d. kepentingan usaha dagang di dalam dan di luar negeri guna kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Mengingat pentingnya kopra ini, maka sudah sewajarnya dan pada tempatnya kopra ini diatur dan ditempatkan di bawah pengawasan Pemerintah, dalam hal ini Dewan Bahan Makanan, karena kopra merupakan bahan pokok kebutuhan rakyat.

Untuk keperluan ini dalam lingkungan Dewan Bahan Makanan dibentuk suatu Seksi, yang dinamakan Badan Urusan Kopra, dalam mana duduk sebagai anggota Menteri-menteri dan Wakil-wakil Staf Menteri Departemen yang mempunyai kepentingan dan ada sangkutpautnya dengan maksud dan tujuan Pemerintah tersebut di atas.

Badan Urusan Kopra ini membantu Dewan Bahan Makanan dalam menentukan policy Pemerintah mengenai persoalan kopra dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam hubungan ini oleh Badan Urusan Kopra dirumuskan peraturan-peraturan, instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk yang meliputi semua bidang yang menyangkut persoalan kopra.

Keputusan-keputusan Badan Urusan Kopra dilaksanakan oleh seorang Sekretaris, yang di samping itu berkewajiban pula mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh Badan Urusan Kopra, juga mengajukan saran-saran pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang termasuk policy Pemerintah dalam hal ini.

Untuk praktisnya dan mempermudah jalannya pekerjaan, maka pengangkatan Sekretaris dari pada Badan Urusan Kopra diserahkan kepada Menteri Perdagangan selaku Ketua Badan tersebut.

Mengingat, bahwa keputusan-keputusan mengenai policy Pemerintah yang dilaksanakan oleh Sekretaris itu mengenai beberapa bidang, yang menjadi wewenang Staf Menteri/Departemen-departemen yang mempunyai wakil dalam Badan Urusan Kopra, maka pertanggung-jawab atas segala tindakannya adalah kepada Badan Urusan Kopra.

Wakil-wakil Staf Menteri/Departemen yang duduk dalam Badan Urusan Kopra, yang pada hakekatnya merupakan tenaga-tenaga ahli dalam bentuk suatu team, ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Badan Urusan Kopra yang dilakukan oleh Sekretaris. Dengan demikian dan berdasarkan suatu peraturan tata-tertib, team inilah yang dalam prakteknya selalu berhubungan dengan Sekretaris untuk memecahkan kesulitan-kesulitan yang timbul dalam melaksanakan tugas serta memberi laporan-laporan tentang pekerjaannya.

Sebagai aparat Badan Urusan Kopra untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang mengenai pengolahan, pengumpulan dan perdagangan kopra, di tunjuk I.K.K.I. yang pada sekarang ini telah mempunyai anggota-anggota Koperasi Kopra di beberapa daerah dan secara berangsur-angsur akan mengembangkan sayapnya di daerah-daerah kopra seluruh Indonesia. Proses perkembangan Koperasi Kopra ini akan dapat dipercepat dengan berpedoman pada Peraturan Pemeintah No. 60 tahun 1959 dan dengan

kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh Badan Penggerak Koperasi sampai di daerah-daerah sebagai yang telah diinstruksikan oleh P.Y.M. Presiden.

Dalam menjalankan policy Pemerintah dalam persoalan kopra ini dibutuhkan biaya, yang kecuali untuk keperluan Sekretariat juga untuk mengadakan peremajaan tanaman kelapa dan perluasan kebun-kebun kelapa serta untuk dapat menjamin perkembangan dan kemajuan industri.

Untuk keperluan ini diadakan pemungutan terhadap lisen-si- lisen-si ekspor kopra dan ijin-ijin alokasi kopra yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan industri. Dengan demikian bukannya petani kelapa yang memproduksi kopra yang kena, akan tetapi eksportir dan pengusaha-pengusaha industri.

Dengan adanya peraturan integral mengenai kopra sebagai yang diwujudkan dalam Peraturan Presiden ini, maka agar supaya jangan terjadi simpang-siur dalam jalannya pengaturan kopra, peraturan-peraturan mengenai pengolahan, pengumpulan dan perdagangan kopra yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dihapuskan, misalnya :

- a. Keputusan Perdana Menteri No. 31 /PM/KB/ 1958;
- b. Keputusan Perdana Menteri No. 2/PM/KB/1959;
- c. Keputusan Menteri Perdagangan tentang penunjukan kopra daerah (Banten, Lampung Selatan, Jawa Timur);
- d. Keputusan Peperda Jawa Tengah tentang penunjukan kopra sebagai barang yang diawasi oleh Pemerintah untuk Jawa Tengah.

Peraturan Presiden ini memberi kesempatan kepada Dewan Bahan Makanan untuk mengadakan peraturan-peraturan yang diperlukan, disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan daerah masing-masing.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah kopra ini dibikin sangat luas dengan maksud agar Pemerintah dapat mengaturnya dan dapat tercapai manfaat yang sebesar-besarnya dari hasil kopra, sebagai yang diinginkan oleh Pemerintah.

Dalam hubungan ini sudah pada tempatnya kopra ditempatkan di bawah pengawasan Pemerintah.

### Pasal 2

Tentang pembentukan Badan Urusan Kopra sudah jelas di terangkan dalam penjelasan umum.

### Pasal 3

Menteri-menteri dan Wakil-wakil Staf Menteri /Departemen dalam Badan Urusan Kopra semuanya mempunyai kepentingan dalam persoalan kopra.

### Pasal 4

Tentang Sekretariat Badan Urusan Kopra sudah jelas di terangkan dalam penjelasan umum.

### Pasal 5

Badan Urusan Kopra tidak merupakan badan yang organik dalam pemerintahan, sehingga diperlukan suatu ketentuan, bahwa Wakil-wakil Staf Menteri Departemen yang duduk dalam Badan itu mempunyai kekuasaan penuh dari Staf Menteri/Departemennya. Dengan demikian nilai dari pada keputusan Badan Urusan Kopra adalah sama kuatnya dengan suatu keputusan Menteri, sehingga wajib ditaati oleh instansi-instansi dalam lingkungan Staf Menteri Departemen yang bersangkutan. Mengenai Team Tenaga Ahli sudah jelas di terangkan dalam penjelasan umum.

#### Pasal 6

Li hat penj el asan pasal 5.

#### Pasal 7 dan 8

Cukup di jel askan dal am penj el asan umum.

#### Pasal 9

Wal aupun sudah menjadi tugas dari pada Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa untuk mengatur koperasi, termasuk Koperasi Kopra, dalam pasal ini di pandang perlu di adakannya suatu ketentuan, bahwa Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan mengenai pembentukan Koperasi-koperasi Kopra di seluruh daerah kopra dal am wilayah Indonesi a. Dal am hal ini Menteri bertindak atas nama Badan Urusan Kopra, yang berarti, bahwa peraturan-peraturan yang di keluarkan itu adalah sesuai dengan policy yang di tetapkan oleh Badan Urusan Kopra.

#### Pasal 10

Maksud pemungutan sudah di jel askan dal am penj el asan umum. Pengaturan dari pada pemungutan ini di tugaskan kepada Menteri Perdagangan, karena yang di kenakan pemungutan adalah termasuk dal am bi dangnya.

Maksud untuk mengadakan penetapan besarnya jumlah pemungutan selama tiap-tiap tahun, ialah mengingat perkembangan harga kopra di dal am negeri dan untuk menjaga jangan sampai pemungutan itu di rasa berat oleh yang bersangkutan.

Karena kopra bukan "seizoen-product" maka yang di pakai adalah tahun kalender dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### Pasal 11 sampai dengan 13.

Cukup j el as.